



UNTUK DINAS

PUTUSAN

NOMOR 41/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RITA WIDYANDINI Binti YULIUS SUNARJO (Alm.)**
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 24 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ledok, RT.001 RW. 002, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali (KTP) atau Perumahan Lembah Asri Blok A 5, Bugel, Salatiga (domisili);
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan tahanan kota, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Hal 1 dari 9 hal putusan nomor 41/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa RITA WIDYANDINI BINTI YULIUS SUNARJO (ALM) hari rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Dk. Turen, Rt. 002/ Rw. 003, Ds. Pusporenggo, Kec. Musuk, Kab. Boyolali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan " **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan diancam karena pegelapan.** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ----- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa RITA WIDYANDINI BINTI YULIUS SUNARJO (ALM) datang ke rumah Saksi SAKIRAN dengan tujuan merental mobil yang akan digunakan untuk sarana transportasi dia sendiri, selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol : AD-1135-DM, tahun 2011 No. Rangka : MHFM1BA3JBK329339, No. Mesin : DH75072, atas nama : DENI SUSILO, alamat : Turen Rt.002/ Rw.003, Ds. Pusporenggo, Kec. Musuk, Kab. Boyolali, dengan perjanjian biaya rental sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, dan dirental selama 10 (sepuluh) hari.

Bahwa setelah terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa memberikan uang rental untuk 2 (dua) hari sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 03 Februari 2023, terdakwa kembali membayar biaya rental untuk 2 (dua) hari kedepan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari jual tanggal 10 Februari 2023 Saksi meminta mobil yang dirental oleh Terdakwa tetapi Terdakwa beralasan masih dipakai, setelah itu Saksi sering menanyakan mobil Saksi tersebut, dan terdakwa selalu beralasan masih dipakai, namun biaya biaya rental untuk hari berikutnya tidak dibayar oleh Terdakwa.

Kemudian pada tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa disuruh datang oleh saksi kerumahnya, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah rental mobil tersebut, kemudian Saksi menanyakan keberadaan mobil tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa mobil Saksi yang direntalnya tersebut digadaikan kepada saksi

Hal 2 dari 9 hal putusan nomor 41/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD JUNAIDI Alias JUNET sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa tersangka mengadaikan mobil milik saksi SAKIRAN tersebut tidak seijin saksi SAKIRAN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAKIRAN Mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa RITA WIDYANDINI BINTI YULIUS SUNARJO (ALM) hari rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Dk. Turen, Rt. 002/ Rw. 003, Ds. Pusporenggo, Kec. Musuk, Kab. Boyolali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan” **Barang siapa dengan maksud untuk diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa RITA WIDYANDINI BINTI YULIUS SUNARJO (ALM) datang ke rumah Saksi SAKIRAN dengan tujuan merental mobil yang akan digunakan untuk sarana transportasi dia sendiri, selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol : AD-1135-DM, tahun 2011 No. Rangka : MHFM1BA3JBK329339, No. Mesin : DH75072, atas nama : DENI SUSILO, alamat : Turen Rt.002/ Rw.003, Ds. Pusporenggo, Kec. Musuk, Kab. Boyolali, dengan perjanjian biaya rental sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, dan dirental selama 10 (sepuluh) hari.

Bahwa setelah terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa memberikan uang rental untuk 2 (dua) hari sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 03 Februari 2023, terdakwa

Hal 3 dari 9 hal putusan nomor 41/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membayar biaya rental untuk 2 (dua) hari kedepan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari jual tanggal 10 Februari 2023 Saksi meminta mobil yang dirental oleh Terdakwa tetapi Terdakwa beralasan masih dipakai, setelah itu Saksi sering menanyakan mobil Saksi tersebut, dan terdakwa selalu beralasan masih dipakai, namun biaya biaya rental untuk hari berikutnya tidak dibayar oleh Terdakwa.

Kemudian pada tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa disuruh datang oleh saksi kerumahnya, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah rental mobil tersebut, kemudian Saksi menanyakan keberadaan mobil tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa mobil Saksi yang direntalnya tersebut digadaikan kepada saksi AHMAD JUNAIDI Alias JUNET sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa tersangka mengadaikan mobil milik saksi SAKIRAN tersebut tidak seijin saksi SAKIRAN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAKIRAN Mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.-

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 41/PID/2024/PT SMG tanggal 9 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/PID/2024/PT SMG tanggal 9 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali Nomor Register Perkara PDM-44/Byl/Eoh.2/10/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RITA WIDYANDINI BINTI YULIUS SUNARJO (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kedua kami Pasal 372 KUHP.

Hal 4 dari 9 hal putusan nomor 41/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RITA WIDYANDINI BINTI YULIUS SUNARJO (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah buku BPKB TOYOTA AVANZA 1300 G, warna hitam Metalik, No.Pol: AD-1135-DM, tahun 2011, No. Rangka: MHFM1BA3JBK329339, No. Mesin: DH75072, atas nama DENI SUSILO alamat: Dk. Turen, Rt. 002/ Rw. 003, Kel. Pusporenggo, Kec. Musuk, Kab. Boyolali;
- 1 (satu) Unit KBM TOYOTA AVANZA 1300 G, warna hitam Metalik, No.Pol: AD-1135-DM, tahun 2011, No. Rangka: MHFM1BA3JBK329339, No. Mesin: DH75072, atas nama DENI SUSILO alamat: Dk. Turen, Rt. 002/ Rw. 003, Kel. Pusporenggo, Kec. Musuk, Kab. Boyolali beserta STNK dan kunci kontak

(Dikembalikan kepada Saksi SAKIRAN)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 148/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 22 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rita Widyandini Binti Yulius Sunarjo (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- a. 1 (satu) buah buku BPKB Toyota Avanza 1300 G, warna hitam metalik, No.Pol: AD-1135-DM, tahun 2011, No. Rangka: MHFM1BA3JBK329339, No. Mesin: DH75072, atas nama Deni Susilo, alamat: Dukuh Turen, RT002 RW003, Kelurahan Pusporenggo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;
- b. 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1300 G, warna hitam ,metalik, No.Pol: AD-1135-DM, tahun 2011, No. Rangka: MHFM1BA3JBK329339, No. Mesin: DH75072, atas nama Deni Susilo, alamat: Dukuh Turen, RT002 RW003, Kelurahan Pusporenggo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Sakiran.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 28/Akta. Pid/2023/PN Byl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 148 /Pid.B/2023/PN Byl tanggal 22 November 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 28/Akta. Pid/2023/PN Byl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 148/Pid/2023/PN Byl tanggal 22 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Desember 2023;

Hal 6 dari 9 hal putusan nomor 41/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 148/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 22 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" dalam dakwaan alternatif pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, yang antara lain pada pokoknya bahwa Terdakwa datang ke tempat usaha persewaan mobil milik saksi Sakiran, dengan maksud menyewa mobilnya, terdakwa mengatakan menyewa mobil dipergunakan Terdakwa untuk sarana transportasinya sehari-hari, harga sewanya adalah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk masa sewa 1 (satu) hari namun Terdakwa mengatakan menyewa selama 7(tujuh) hari sampai dengan 10 (sepuluh)hari, Terdakwa lalu membayar uang sewa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah lewat 2 (dua) hari, Terdakwa kembali membayarkan uang sewa sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah lewat 4(empat)hari, Terdakwa tidak lagi mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Sakiran dan beralasan mobilnya masih dipergunakan anak Terdakwa untuk PKL Wonosobo,Terdakwa juga tidak menambahkan uang sewa kepada Sakiran,Terdakwa menggunakan mobil tersebut selama sekitar 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari, kemudian Terdakwa menggadaikan mobil sewaan milik Sakiran tersebut dengan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) adalah bunga gadai yang dipotong oleh saksi Junaidi alias Jonet, Terdakwa menyerahkan mobil sewaan tersebut beserta

Hal 7 dari 9 hal putusan nomor 41/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK, Kunci kontaknya kepada saksi Junaidi alias Jonet, Terdakwa mengakui kalau mobil tersebut milik saudaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum, oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 148/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 22 November 2023 dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 148/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 22 November 2023 dipertahankan, maka haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan terdakwa ditahan dan tidak diketemukan adanya alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAAP, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal 8 dari 9 hal putusan nomor 41/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 148/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 22 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh kami M.Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Suko Triyono, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Edy Subroto, S.H., M.H. dan Suko Triyono. S.H.,M.Hum. dibantu Noerma Soejatiningsih. S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

ttd

Edy Subroto, S.H., M.H.

ttd

Suko Triyono. S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

M.Saptono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Noerma Soejatiningsih.S.H. ,M.H.

Hal 9 dari 9 hal putusan nomor 41/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)